



**P U T U S A N**

Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang ayam, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Pal tanggal 14 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK(laki-laki) umur empat tahun;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat tidak suka bergaul dengan keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan pekerjaan;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2013;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Desember 2013, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang menggadaikan motor orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa akibat permasalahan tersebut sehingga menyebabkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan lamanya;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Palu, agar memutuskan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati pihak Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi pihak Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, diberi meterai, juga telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai; oleh Majelis telah diberi tanda, bukti P;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer PAUD, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2012, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun dan tinggal di rumah kakek Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada tahun 2013 dan berlanjut pada pertengahan tahun 2015; Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan sering cemburu serta melarang Penggugat bergaul dengan keluarganya;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah dua kali melihat bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat dan saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah menggadaikan motor orangtua Penggugat; tidak tinggal satu rumah, dan berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan berlangsung sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri beberapa bulan karena kemudian Tergugat terlibat perkelahian dan dihukum penjara selama kurang lebih satu tahun;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari penjara, Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali selama sebulan, tapi tak lama kemudian Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu keluar malam sampai berhari-hari, bahkan sampai seminggu baru kembali;
- Bahwa ada penyebab lain, yakni Tergugat sering minum minuman keras dan juga Tergugat telah menggadaikan motor orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, karena tidak ada pekerjaan setiap hari Tergugat keluar malam dan pulang pagi hari, sesudahnya Tergugat tidur sepanjang hari, bahkan sampai sore hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, pada waktu saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal lain tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni Penggugat pernah mengikuti Tergugat ke Kalimantan dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, akan tetapi sesampainya di sana, tergugat tidak bekerja dan masih sering memukul Penggugat, saksi mengetahuinya karena juga bekerja di sana, meski tidak satu tempat tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat yang pergi rumah dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, tapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.B.g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil perceraian, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil perceraian Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, bersesuaian cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian, yang oleh majelis ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2012, pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun dalam rumah tangganya, sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat, sering cemburu, tidak mempunyai pekerjaan, sering keluar malam dan menggadaikan motor orangtua Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan selama itu tidak hidup sebagai suami istri sampai sekarang;
4. Pihak keluarga sudah Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali dan atas dasar tersebut Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana sejalan dengan norma hukum Islam yang dinyatakan oleh Fuqaha dalam kitab Ghoyatul Maram, yang diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 7 dari 10



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya ,  
maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan  
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39  
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di  
atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum oleh karena itu  
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun  
1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan  
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada  
Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat Tergugat bertempat tinggal dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat  
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka  
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan  
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara  
harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 8 dari 10





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Palu Barat, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000. 00. (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M. MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan Drs. H. Kaso, sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Drs. Rusli M. MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Kaso

Panitera .Pengganti

Hj. Rinalty S.Ag.

### Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 9 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 316.000,-

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 10 dari 10



Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 11 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 468/Pdt.G/2016/PA.PAL, halaman 12 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)